



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mukhtar, S.Pd, berkedudukan di Jl. Hamid Rusdi III/41 RT/RW 002/0012, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Nilson,SH,MH beralamat di Jl. Raya Wapoga No. 2 Kav.2 Perum Ngujil Permai II Rt/RW : 01/19 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan : Blimbing Kota Malang Jawa Timur Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat ;**

Lawan:

PT. Bank Mandiri, Tbk Kantor Pusat Jakarta,cq. PT. Bank Mandiri,Tbk Cabang Malang Sawojajar Jl. Danau Toba No. E6/25 Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Basril DKK selaku legal Team-Region VIII/Jawa 3 PT Bank Mandiri yang beralamat di Menara Mandiri Tunjungan Plaza II Lt. 16 Jl. Basuki Rahmat No. 02-04 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2002, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Penggugat** merupakan debitur atau konsumen dari PT. Bank Mandiri(Persero) Kantor Cabang Malang Sawojajar Jawa Timur, Jl. Danau Toba No. E6/25 Kota Malang, Jawa Timur – 65139
2. Sejak tahun 2015 Penggugat sudah menjadi debitur pada lembaga Tergugat dengan pinjaman pertama sebesar Rp.100.000.000,-
3. Pada tanggal 26 Januari 2018, Penggugat TOP UP alias pinjaman tambahan meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk modal usaha warung di Jl. Bendungan Sutami
4. Bahwa saat topup sebagaimana poin 3 Penggugat hanya menerima Rp. 110.000.000,- sehingga utang Penggugat tahun 2018 adalah Rp. 110.000.000,-
5. Bahwa Penggugat lancar dalam pembayaran sejak tahun 2015 sampai 2017 dengan kurang lebih uang yang masuk dan disetor kepada Tergugat mencapai 72.000.000,- selanjutnya Penggugat di tawari Top Up. Selanjutnya Penggugat sejak topup 2017 masih kategori lancar kalau di total hingga 2020 seluruhnya uang disetor kepada Tergugat mencapai kurang lebih mencapai Rp. 160.000.000,- jumlah mana haruslah di buktikan oleh Tergugat karena debitur alias konsumen tidak pernah diberi rincian pembayaran dengan demikian berlakulah azas pembuktian terbalik.
6. Bahwa Penggugat dengan etikat baik menawar pelunasan sebesar Rp. 50.000.000,- diangsur dalam masa 2 (dua) tahun tanpa bunga denda dan bunga.
7. Bahwa ternyata usaha warung Penggugat tidak berjalan lancar, namun Penggugat tetap mencoba setor cicilan hingga November 2018
8. Bahwa sejak November 2018, kondisi keuangan Penggugat menjadi semakin terpuruk karena usaha Penggugat tidak kunjung membuahkan hasil
9. Bahwa sejak November 2018, Tergugat mengalihkan tanggung jawab terhadap permasalahan ini kepada cabang Bank Mandiri di Jl. Letjen Sutoyo No.18-20, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang
10. Bahwa sejak tahun 2020, dengan adanya wabah virus covid 19 membuat roda ekonomi Penggugat macet, dan kondisi keuangan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semakin terpuruk hingga sekarang

11. Bahwa Penggugat dengan No. Rekening 1440101533088 menerima tagihan dari Tergugat dengan jumlah total hasil gabungan dari Bunga Berjalan, Denda, Biaya Lain-lain, dan Denda Berjalan senilai Rp. 96.102,473,00 (sembilan puluh enam juta seratus dua ribu koma empat tujuh tiga ribu Rupiah)

12. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas jumlah Bunga berjalan yang mencapai Rp. 50.449,367,01,- (lima puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu koma tiga ratus enam puluh tujuh koma satu ribu Rupiah)

13. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas jumlah Denda yang mencapai Rp. 20.449,367,01,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu koma tiga ratus enam puluh tujuh koma satu ribu Rupiah)

14. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas jumlah Biaya lain-lain yang mencapai Rp. 5.370.000,00,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

15. Bahwa Penggugat merasa di intimidasi oleh Tergugat dengan cara mengancam akan melakukan lelang terhadap aset jaminan Penggugat sehingga sekeluarga Penggugat menjadi tidak harmonis. Dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa Penggugat menawarkan pelunasan kembali ke pokok kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000,000, (lima puluh juta Rupiah) untuk di angsur selama 1 (satu) tahun. Tanpa bunga dan denda.

17. Bahwa dasar dari Penggugat menawarkan pelunasan sebesar Rp. 50.000.000,- adalah penggugat memperkirakan uang masuk yang disetor kepada Tergugat mencapai Rp. 160.000.000,- jumlah mana harus di buktikan oleh Tergugat, atas azas pembuktian terbalik, karena Penggugat tidak di beri rincian atau informasi terkait Utang piutang antara Penggugat Dan Tergugat yang merupakan hak Penggugat berdasarkan pasal 4 UUPK. Dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi Perbuatan melawan hukum.

18. Bahwa tim Tergugat dari Jakarta selain melakukan sidak, juga bertanya apakah Penggugat mempunyai aset untuk dilego dan digunakan untuk menutup tanggungan, dan tim Penggugat juga menyatakan bahwa jika Penggugat mempunyai aset untuk dilego,

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



maka Penggugat hanya perlu membayar pokok lalu dianggap lunas dengan tempo 4 bulan, jika tidak bisa maka akan dilakukan pelelangan

19. Bahwa Penggugat ada niatan baik untuk membayar, namun dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit ditambah kebijakan mengenai wabah covid-19 yang semakin membuat kondisi ekonomi Penggugat terpuruk

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan :

- 1)** Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2)** Mengabulkan Permohonan Penawaran kembali ke pokok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah); diangsur selama 2 (dua) tahun tanpa bunga dan denda
 - 3)** Menyatakan sah dan berharga penawaran Penggugat Rp. 50.000.000,- diangsur selama dua tahun tanpa denda dan bunga.
 - 4)** Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang memiliki itikad baik dengan membayar utang kepada Tergugat;
 - 5)** Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
 - 6)** Menyatakan ancaman lelang atau pelelangan yang direncanakan penggugat tidak sah dan haruslah dibatalkan.
 - 7)** Menyatakan dengan hukum Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan;
 - 8)** Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di wakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan a quo yang disampaikan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana yang Tergugat uraikan sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS TENTANG APA YANG SEBENARNYA MENJADI DASAR PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa apabila dicermati secara keseluruhan dalil-dalil gugatan a quo, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah Tergugat lakukan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat.
2. Tergugat tidak mengerti mengapa Penggugat tetap memaksakan diri untuk mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Malang, padahal sudah jelas-jelas apa yang dijadikan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya **JELAS MENGADA-NGADA dan tidak berdasarkan hukum.**
3. Tergugat semakin bingung apa sebenarnya yang diinginkan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, karena

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



memperhatikan Gugatan Penggugat yang sangatlah tidak jelas, menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apakah Penggugat sebenarnya hanya ingin mengajukan penawaran restrukturisasi kredit kepada Tergugat sehingga mendapatkan keringanan atas kewajibannya untuk melakukan pengembalian hutang kepada Tergugat ?.
 - b. Apakah Penggugat merasa bahwa Tergugat seolah-olah tidak memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas agunan atau hanya sekedar ingin menunda/membatalkan lelang?
 - c. Apakah Penggugat mempermasalahkan seolah-olah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum?
4. Hal tersebut diatas terlihat dari judul gugatan, dalil-dalil dan petitum Gugatan a quo sebagai berikut:

- a. Judul gugatan Penggugat dalam Halaman 1:

“Gugatan Penawaran”

- b. Dalil Penggugat butir 15

“.....dengan demikian Tergugat memenuhi kualifikasi *perbuatan melawan hukum*.”

- c. Petitum Penggugat butir 2 & 3

“2. Mengabulkan permohonan penawaran kembali ke pokok sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta Rupiah); diangsur selama 2 (dua) tahun tanpa bunga dan denda

3. Menyatakan sah dan berharga penawaran Penggugat Rp.50.000.000,- diangsur selama dua tahun tanpa denda dan bunga.”

- d. Petitum Penggugat butir 6

“menyatakan ancaman lelang atau pelelangan yang direncanakan penggugat tidak sah dan haruslah dibatalkan.”

5. Dari uraian di atas, jelas bahwa tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya tidak jelas dan tidak fokus pada suatu permasalahan, namun juga bertentangan satu sama lainnya. Sehingga, Tergugat tidak memhami apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo.

6. Sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kesembilan, tahun 2009, halaman 449, tegas menyatakan bahwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Gugatan yang kabur tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Berikut Tergugat kutip pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut:

“Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Sebagai contoh, Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984”

7. Pendapat tersebut didukung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila petitum tidak dapat disinkronkan atau tidak sesuai maksudnya dengan posita maupun tidak bersifat alternatif, petitum tidak dapat ditolerir, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Tergugat semakin bingung dengan judul gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan ini adalah GUGATAN PENAWARAN, sementara Penggugat di dalam posita Penggugat mendalilkan persoalan Tergugat seolah-olah telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

9. Dalam hal ini tentunya juga belum terjawab: **apakah yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam mengajukan suatu Gugatan Penawaran?**

10. Melanjutkan poin 9, bahwa dalam konteks hukum acara perdata hanya terdapat 2 bentuk gugatan, yaitu **gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum**, yang masing-masing secara jelas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) sebagai berikut:

Ketentuan wanprestasi dapat ditemukan dalam **Pasal 1243 KUHper** yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

- a. Ada perjanjian;
- b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sehingga, secara teori hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Sementara itu ketentuan terkait perbuatan melawan hukum tercantum dalam **Pasal 1365 KUHP**, yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, seperti dikutip **Rosa Agustina** menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

11. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Gugatan a quo menjadi bias, membuat bingung dan kabur. Dalam Gugatan a quo ternyata Penggugat hanya berimprovisasi dengan membuat bentuk “baru” gugatan dengan membuat **Gugatan Penawaran** yang tidak berdasar hukum, Namun disisi yang lain isi dari Gugatan Penggugat mendalilkan seolah – olah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum namun dalam petitum Gugatan, Penggugat

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



mengajukan penawaran / restrukturisasi kredit. Hal ini menjadikan Gugatan Pengugat **Kabur dan Tidak Jelas**.

12. Bahwa atas penjelasan-penjelasan eksepsi di atas, gugatan yang diajukan dalam perkara a quo terbukti merupakan gugatan yang kabur, dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

13. Bahwa menghadapi Gugatan Penggugat tersebut, sangat relevan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan:

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan".

B. DALIL YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO BERTETANTANGAN DENGAN ASAS YANG BERLAKU DALAM HUKUM ACARA PERDATA

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan suatu hal yang bertentangan dengan asas yang berlaku pada hukum acara perdata, yaitu:

a. Dalil Penggugat pada Butir 5

".....dengan demikian berlakulah azas pembuktian terbalik"

b. Dalil Penggugatpada Butir 17

".....jumlah mana harus dibuktikan oleh Tergugat, azas pembuktian terbalik....."

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya mengenai asas pembuktian terbalik sungguh suatu hal yang menyesatkan dan bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

3. Hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 1865 KUHPer yang menyatakan bahwa:

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.**”*

Selain itu, mengenai pembuktian dalam Perkara Perdata diatur dalam Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement yang menyatakan bahwa:

*“Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, **maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.**”*

4. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut di atas, pada intinya asas pembuktian terbalik tidak berlaku dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini tentu membuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya menjadi sesat, tidak berdasar dan bertetangan dengan asas yang berlaku pada Hukum Acara Perdata.

5. Bahwa berkenaan dengan pembuktian dalam Perkara Perdata, perlu juga diperhatikan kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, menyatakan:

*“**Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan.**”*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 juga menyatakan:

*“**Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktik dan dalilnya tersebut.**”*

6. Bahwa berdasarkan dalil – dalil, pasal-pasal dan yurisprudensi yang sudah Tergugat jelaskan di atas, maka jelas bahwa Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata lebih dibebankan kepada penggugat. Sepanjang Penggugat tidak membuktikan dalil-dalil dalam

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya maka Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak gugatannya.

Bahwa oleh karena itu telah jelas bahwa gugatan oleh Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat ahli hukum sebagaimana yang dijelaskan di atas, **maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijverklaard*) oleh Pengadilan Negeri Malang.**

DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Bahwa dalil - dalil serta hal – hal yang telah dikemukakan Tergugat pada Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap tercantum kembali dalam Pokok Perkara sepanjang terkait dengan Pokok Perkara dan menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat tetap **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat benar – benar tidak habis pikir mengapa Penggugat mengajukan gugatan yang didasarkan dengan dalil–dalil yang tidak benar dan mengada – ada yang berusaha untuk mendalilkan bahwa Tergugat “seolah-olah” telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
3. Selanjutnya Tergugat akan membantah seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Penggugat agar semua dapat menjadi terang dan jelas.

B. MENGENAI HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL PEMBERIAN FASILITAS KREDIT DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

1. Bahwa untuk menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu izinkan Tergugat menyampaikan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. R08.MSW/0006/KUM/2018 tanggal 26 Januari 2018 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Kredit**”) dengan limit kredit sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk pengembangan usaha Penggugat dengan jangka waktu kredit 36 bulan dan bunga 11,88% pertahun.

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang atas fasilitas kredit Penggugat, Penggugat telah menyerahkan agunan kredit berupa sebidang tanah Hak Milik No. 779 / Bunulrejo terdaftar atas nama Mukhtar, Sarjana Pendidikan (i.c Penggugat) luas 82 M² terdaftar atas nama terletak di Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang (selanjutnya disebut "**Agunan Kredit**").
- c. Bahwa Agunan Kredit telah diikat secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) No. 2103 tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Malang berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 29 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat oleh Sulasiyah Amini, SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Malang.
- d. Bahwa dengan telah diikatnya Agunan Kredit dengan Hak Tanggungan, maka apabila Penggugat lalai / wanprestasi untuk membayar hutang atas fasilitas kreditnya kepada Tergugat, maka Tergugat berhak untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Agunan Kredit.
- e. Bahwa Tergugat telah menunjukan itikad baik kepada Tergugat dengan memberikan waktu tambahan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya meskipun sesuai Perjanjian Kredit, jangka waktu kredit Penggugat berakhir pada tanggal 25 Januari 2021. Seharusnya dengan berakhirnya jangka waktu kredit tersebut, Penggugat harus telah melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat.
- f. Bahwa Penggugat telah tidak melakukan pembayaran angsuran atas fasilitas kreditnya dengan tertib sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit sejak Bulan Desember 2018 dan terhitung tanggal 24 Juni 2019, fasilitas kredit telah macet.
- g. Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban / angsuran kredit oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan peringatan kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Secara Tertulis Tergugat telah menyampaikan surat peringatan sebagai berikut:
- Surat No.MNR.RCR/SMCR.SBY/7975/2019 tanggal 19 April 2019, perihal Surat Peringatan-1
 - Surat No.MNR.RCR/SMCR.SBY/15164/2019 tanggal 31 Juli 2019 perihal Surat Peringatan-2

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No.MNR.RCR/SMCR.SBY/24769/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Surat Peringatan-3

h. Bahwa meskipun Tergugat telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutang atas fasilitas kreditnya, karenanya Tergugat melalui surat No No.MNR.RCR/SMCR.SBY/03465 tanggal 16 Februari 2022 **menyatakan Penggugat lalai / wanprestasi.**

i. Bahwa dengan telah dinyatakannya Penggugat lalai / wanprestasi, maka Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) **berhak untuk melakukan lelang Hak Tanggungan dan dari hasil lelang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat.**

j. Bahwa mengenai hak Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang Hak Tanggungan atas Agunan Kredit, sudah diatur dalam Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk selanjutnya disebut dengan “UUHT”), yaitu :

- Pasal 20 ayat (1) UUHT menyatakan bahwa:.

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

a) Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau

b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

- Pasal 6 UUHT menyatakan bahwa:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”,

- Berdasarkan ketentuan pasal 14 UUHT disebutkan bahwa :

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (1).

"Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Pasal 14 ayat (2).

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

- Pasal 14 ayat (3).

"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."

2. Seluruh transaksi terkait dengan pencairan fasilitas kredit dan pembebanan / atau pembayaran kewajiban oleh Penggugat selaku debitur tercatat pada rekening Tabungan Penggugat No 1440015789198 dan rekening Pinjaman Penggugat No 1440101533088

a. Bahwa apabila Penggugat menginginkan informasi mengenai jumlah pencairan kredit, pembayaran biaya – biaya, bunga, denda serta posisi hutang Penggugat kepada Tergugat, maka **Tergugat setiap hari kerja dapat meminta rekening korannya ke Cabang Bank Mandiri terdekat dengan tempat tinggal Penggugat atau mencetak Buku Tabungannya. Selain itu Penggugat juga bisa langsung menanyakannya kepada Pagawai Cabang dimana Penggugat mengajukan fasilitas kredit sebelumnya.** Dengan demikian sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya dan berapa jumlah pembayaran yang telah dilakukannya kepada Tergugat kecuali Penggugat memang tidak mau tahu dengan hutangnya yang ada pada Tergugat. Mengenai jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat akan Tergugat buktikan nantinya pada sidang pembuktian.

b. Bahwa Tergugat merupakan Bank Umum dan perusahaan terbuka yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembukuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi ketentuan **Standar Akuntansi Perbankan Indonesia** karenanya seluruh transaksi yang dilakukan oleh Tergugat, baik transaksi dana maupun

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



kredit, dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat seolah – olah tidak tahu berapa jumlah hutangnya kepada Penggugat, merupakan alasan yang mengada – ada yang hanya bertujuan untuk menghindari tanggung jawab untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang sudah diterima dan dinikmatinya. Dengan demikian maka dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat pada butir 17 haruslah ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa mengenai berapa jumlah dana yang disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat tentunya yang tahu adalah Penggugat sendiri. Sedangkan yang dapat dibuktikan oleh Tergugat selaku Bank adalah dana yang sudah diterima oleh Tergugat yang akan tercantum dalam rekening tabungan Penggugat. Untuk itu Penggugat dapat melihatnya dalam rekening koran atau buku tabungan Penggugat. Data yang ada pada rekening koran atau buku tabungan Penggugat tersebut merupakan bukti atas transaksi yang dilakukan oleh Penggugat pada rekenignya, baik transaksi penyetoran, penarikan dan pembebanan biaya / kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat. Selain dengan rekening koran atau buku tabungan dimaksud tidak ada pembuktian lainnya yang harus disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian haruslah ditolak dalil Gugatan Penggugat butir 5 karena mengada – ada.

4. Bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat pertanggal 11 mei 2022 adalah sebesar Rp196.000.906,99 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam ribu poin sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri dari:

Pokok	: Rp93.133.330,00
Bunga	: Rp52.947.749,69
Denda	: Rp20.248.978,68
Denda Berjalan	: Rp24.300.854,62
Biaya Lainnya	: Rp5.370.000,00
Jumlah	: Rp196.000.906,99

Bahwa jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas akan terus bertambah sampai fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Tergugat, karena adanya perhitungan bunga dan denda sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit. Berdasarkan hal tersebut maka haruslah ditolak Dalil Gugatan Penggugat angka 16 yang menyatakan bahwa Penggugat hanya akan membayar hutangnya kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



5. Bahwa dapat dilihat secara jelas dan nyata ITIKAD BAIK yang ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan memberikan kelonggaran waktu yang seharusnya sudah sangat cukup bagi Penggugat untuk menuntaskan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit. Bayangkan saja kelonggaran waktu yang diberikan Tergugat kepada Penggugat terhitung dari tanggal dikirimkannya Surat Peringatan I saja hingga Surat Peringatan III terhitung lebih dari 6 (enam) bulan lamanya.

6. Bahkan, pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Malang yang berlangsung pada tanggal 17 Mei 2022 Tergugat kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membayar hutang atas fasilitas kreditnya dengan memberikan keringanan untuk tidak membayar bunga dan denda, namun ternyata Penggugat mengabaikan niat baik Tergugat.

7. Bahwa penawaran keringanan kepada Penggugat juga telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Surat No. MNR.RCR/REG.SBY.11636/2022 tertanggal 17 Mei 2022 (**Bukti T-7**). Padahal, jika dilihat total kewajiban Penggugat per tanggal 17 Mei 2022 yaitu sebesar Rp196.000.906.99 (seratus sembilan puluh enam juta Sembilan ratus enam ribu koma sembilan puluh sembilan rupiah), Namun atas itikad baik Tergugat dalam membantu Penggugat untuk dapat menyelesaikan hutangnya, Tergugat memberikan penawaran keringanan kepada Penggugat untuk HANYA membayar sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) saja. **Apakah itu tidak cukup untuk menunjukan itikad baik dari Tergugat?** Lalu apa lagi yang diharapkan oleh Penggugat, apakah Penggugat mengharapakan Tergugat untuk mengikhlaskan hutang / kewajibannya dengan begitu saja? Padahal pada faktanya Penggugat telah menikmati secara penuh dan utuh atas hasil pencairan kredit yang Tergugat berikan.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat karena sebenarnya yang dirugikan hal ini adalah pihak Tergugat. padahal secara jelas dan nyata bahwa Penggugat lah yang tidak membayar hutang atas fasilitas kredit yang telah diterima dan dinikmatinya sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Perjanjian Kredit. Tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan a quo ini semata-mata hanyalah upaya penundaan yang dilakukan oleh Penggugat agar Objek Agunan yang secara jelas-jelas telah diikat Hak

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan secara yuridis sempurna tidak dapat dilakukan upaya eksekusi oleh Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan alasan hukum yang telah Tergugat sampaikan di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan melihat dan mengadili perkara a quo secara utuh dan memberikan keputusan yang adil bagi Tergugat selaku pihak yang sebenarnya dirugikan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.
3. Menghukum Penggugat untuk tetap membayar hutang atas fasilitas kreditnya melaksanakan kepada Tergugat sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kredit No. R08.MSW/0006/KUM/2018 tanggal 26 Januari 2018.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan Replik secara elektronik atas jawaban Tergugat pada tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronik atas Replik dari Penggugat pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 :

1. Fotocopy sesuai aslinya, KTP atas nama MUKHTAR, S.Pd, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, KK atas nama MUKHTAR S.Pd, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Perjanjian Kredit Nomor: MBD.MSW/086/KUR/ 2016, diberi tanda P-3;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



4. Fotocopy sesuai aslinya, Perjanjian Kredit Nomor : R08.MSW/0006/KUM /2017 , diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Buku Tabungan Mandiri dengan Nomor Rekening : 144-00-1578919-8 , diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Buku Tabungan Mandiri dengan No. Rekening : 144-00-1721756-0 , diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai tindakan asli, Tangkapan Layar Sistem Bank Mandiri , diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Transfer tanggal 16. Desember 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 26 November 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Bukti Transfer tanggal 25 Oktober 2019 , diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 22 September 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 10 November 2021 , diberi tanda P-13;
14. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 28 Januari 2022 , diberi tanda P-15;
16. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 30 Januari 2022 , diberi tanda P-16;
17. Fotocopy sesuai tindakan asli, Bukti Transfer tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya :

1. Saksi Nurhadi Rohmani

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat bernama Mukhtar, S.Pd dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat Mukhtar, S.Pd bercerita kepada saksi kalau mempunyai pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap Hutang Penggugat tersebut dialkukan angsuran selama 3 (tiga) tiga tahun ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meminjam uang untuk membuka usaha Makanan Lalapan;
- Bahwa Penggugat dahulu mempunyai 1 (satu) usaha lalapan, dan meminjam uang untuk pengembangan buka usaha lagi di Summersari;
- Bahwa Usaha Penggugat awalnya lancar selanjutnya pada tahun 2018 meminjam uang lagi untuk membuka cabang;
- Bahwa Usaha Penggugat tidak selalu berjalan lancar dimana sebelum pandemi Covid 19 usaha penggugat lancar, namun sekarang tidak lancar lagi;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak dapat bayar penuh angsuran hutangnya dan hanya membayar semampunya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Bank Mandiri ada tagihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada kelonggaran pembayaran tidak penuh dari Bank Mandiri;
- Bahwa Pinjaman Penggugat menggunakan Jaminan Sertifikat Rumah di Jl. Hamid Rusdi lili/41 Rt/rw 002/0012, Kel. Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Warung Penggugat yang digunakan untuk usaha dengan cara mengontrak tempat;
- Bahwa Pinjaman Penggugat saat ini sisa Rp. 93.000.000,00 (Sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sekarang Penggugat tidak ada penghasilan lain sehingga berusaha mendapatkan pemasukan dengan berjualan Gas Elpiji;
- Bahwa yang harus dilakukan saat mempunyai pinjaman setahu saksi harus melakukan kewajiban untuk membayar;

2. Saksi Marhendra Siswa

- Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat bernama Mukhtar, S.Pd dan teman Penggugat, tidak ada hubungan kerja;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hutang Debitur atau Penggugat dengan Bank Mandiri dari cerita Penggugat;
- Bahwa Hutang Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu lancar pembayaran angsuran Pinjaman namun karena Pandemi Covid 19 bangkrut;
- Bahwa Penggugat masih aktif berjualan meski dagangan sepi;
- Bahwa Penggugat selama Pandemi Covid 19 berjualan tapi merugi dan setiap hari membuang masakan yang telah dimasak karena sepi pembeli;
- Bahwa pada saat pengajian saksi biasanya bertemu dengan Penggugat dan Penggugat sering bercerita mengenai masalahnya;
- Bahwa Penggugat hutang untuk penambahan modal;
- Bahwa Penggugat usaha makanan warung lalapan Bebek, Ayam goreng di Sumbersari dan Utara Lapangan Rampil;
- Bahwa Setahu saksi sertifikat yang dijadikan jaminan pinjaman;
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi tentang Top Up pinjaman Penggugat namun saksi tidak tahu berapa pinjaman sebelumnya;
- Bahwa Bunga dan denda pinjaman dari Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 ;

1. Fotocopy sesuai aslinya, Perjanjian Kredit No. R08.MSW/006/KUM/2017 tertanggal 26 Januari 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit"), diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik No. 779 tercatat atas nama Mukhtar (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat 779"), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari Copy, Surat Peringatan I No. MNR.RCR/SMCR.SBY/7975/2019 tertanggal 19 April 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Peringatan I"), diberi tanda T-3;;
4. Fotocopy dari Copy, Surat Peringatan II No. MNR.RCR/SMCR.SBY/15164/2019 tertanggal 31 Juli 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Peringatan II"), diberi tanda T-4;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy dari Copy, Surat Peringatan III No. MNR.RCR/SMCR.SBY/24769/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Peringatan III") , diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Wanprestasi MNR.RCR/REG.SBY.03465/2022 tertanggal 16 Februari 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari Copy, Surat Tanggapan Atas Permohonan Restrukturisasi Penggugat No. MNR.RCR/REG.SBY.11636/2022 tertanggal 17 Mei 2022 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Tanggapan"), diberi tanda T-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya, Sertifikat Hak Tanggungan No. 210 tertanggal 14 Mei 2018, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 29 tertanggal 22 Februari 2018 (untuk P selanjutnya disebut sebagai "APHT"), diberi tanda T-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya, Nota advis kredit tertanggal 26 Januari 2018 perihal pencairan kredit sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kredit"), diberi tanda T-10;
11. Fotocopy sesuai aslinya, Formulir aplikasi permohonan usaha mikro dari Tergugat, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy sesuai turunan, Akta Surat Kuasa Menjual Hak Tanggungan No. 13 Tertanggal 26 Januari 2018 yang dibuat oleh S. Aklima Malbani, Notaris dan PPAT di Kota Malang (untuk selanjutnya disebut sebagai "SKMHT"), diberi tanda T-12;
13. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy sesuai aslinya, Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy sesuai aslinya, Jadwal Angsuran Kredit tertanggal 26 Januari 2018, diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Mengenai gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscur libel)

- Bahwa keseluruhan dalil-dalil gugatan a quo, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan Tergugat, namun Penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang telah Tergugat lakukan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat.
- Bahwa mengenai judul gugatan Penggugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah GUGATAN PENAWARAN, sementara Penggugat di dalam posita Penggugat mendalilkan persoalan Tergugat seolah-olah telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM .
- Bahwa Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatannya apakah gugatan penawaran ataupun gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya berimprovisasi dengan membuat bentuk baru gugatan dengan membuat Gugatan Penawaran yang tidak berdasar hukum, namun disini lain dari Gugatan Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dalam petitim gugatan Penggugat mengajukan penawaran/restrukturisasi kredit. Hal ini menjadikan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

B. Dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan aquo bertentangan dengan asas yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menggunakan asas pembuktian terbalik sebagaimana dalam pasal 1865 KUHPdata, dimana dalam posita gugatan Penggugat point 5 menyatakan Tergugat untuk membuktikan uang yang telah disetor oleh Penggugat dan Penggugat memberlakukan asas pembuktian terbalik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 sebagai berikut ;

Mengenai gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (obscur libel)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca surat gugatan Penggugat, bahwa judul gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



permohonan keringanan dimana dalam posita gugatan Penggugat di jelaskan mengenai maksud dari pPenggugat untuk adalah permohonan penawaran keringanan/restrukturisasi kepada tergugat terhadap pinjaman Penggugat dengan alasan karena usaha yang dijalankan oleh Penggugat tidak berjalan lancar ditambah lagi dengan adanya pandemi covid 19. Bahwa di dalam posita lainnya Penggugat juga menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan mengancam akan di lakukan lelang terhadap jaminan hutang Penggugat, namun Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap pengertian abscur libel berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan **gugatan yang obscur libel** itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan dimana Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan antara penawaran keringanan pembayaran hutang Penggugat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dengan mencampuradukkan antara penawaran keringanan pembayaran hutang dengan perbuatan melawan hukum menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (abscur liber), dalam posita gugatannya Penggugat lebih menekankan mengenai permohonan keringanan hutang kepada Tergugat sementara mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak dijelaskan secara rinci dalam gugatan Penggugat namun dalam petitum gugatannya Penggugat selain meminta dikabulkannya penawaran keringanan pinjaman juga meminta untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat terkait Gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel tersebut patut dan layak untuk

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan Penggugat tidak sempurna, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata / HIR serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

= M E N G A D I L I =

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijk Verklaard;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 874.000,00 (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Majelis Hakim Mira Sendangsari S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., dan Intan Tri Kumalasari, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 25 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur Kurniawan, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,00
4.	PNBP	: Rp. 20.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	Sumpah	: Rp. 40.000,00
8.	Panggilan	: <u>Rp. 675.000,00</u>
Jumlah		Rp. 874.000,00
(delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		